



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 05 Oktober 1993, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jorong Kampuang Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. dengan domisili elektronik email: satriamahayudha0510@gmail.com, No. Hp. 085956730316, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Teluk Betung/02 Januari 1996, NIK: 1306034201960001, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Jorong Kampuang Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 2 September 2024 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon di Maninjau selama lebih kurang 2 bulan kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan di Maninjau selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Tempat/tanggal lahir Lubuk Basung/ 05 Agustus 2024, umur 1 bulan, NIK:-, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon mencukupi untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon yang saat itu masih belum memiliki anak. Akan tetapi nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu cepat habis oleh Termohon dan saat Pemohon menanyakan masalah keuangan Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.2. Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024, permasalahan terjadi karena pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar jangan selalu mengadukan hal-hal yang terjadi

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon, namun Termohon tidak terima dan merasa kesal mendengar nasehat dari Pemohon. Keesokan harinya saat Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon melihat Termohon telah membereskan seluruh pakaian Termohon dan memasukkan ke dalam tas. Kemudian Termohon mengatakan agar Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon. Pada awalnya Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon agar bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, namun Termohon tetap bersikeras minta diantarkan ke rumah orang tua Termohon. Kemudian Pemohonpun mengantarkan pakaian Termohon ke rumah orang tua Termohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kampuang Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampuang Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk melakukan perdamaian atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun keluarga Termohon tidak menyambut baik niat

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk berdamai bahkan orang tua Termohon sampai melontarkan perkataan kasar kepada Pemohon;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 November 2015. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 Juni 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 2.** Saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan, merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lalu. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan, merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lalu. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon dan telah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau; **|**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Afkar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Afkar, S.H.

Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.167/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)